

BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PERDESAAN

2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 9 BD 2021 / NO. 9 , 10 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PERDESAAN

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Jalan Perdesaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 43 Tahun 2014; Permen Nomor 60 Tahun 2014; Perpres Nomor 113 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 222/PMK.07/2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020; Perbup Lebak Nomor 94 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati ini mengenai Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat khusus.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 26 April 2021
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -